

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2024

S

E

K

R

E

T

A

R

I

A

T

DPRD

Kab Luwu Timur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	3
D. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	5
E. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	9
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahunan 2023.....	9
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024	10
BAB III PENUTUP	12

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan diharapkan dari semua pihak. Di ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Malili, 02 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR

ASWAN AZIS, S.Pi,M.Si

Nip : 197603162008031001

BAB I PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang makin hari makin kompleks.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kedudukannya mempunyai hak dan kewajiban, serta tugas dan wewenang yang semakin meningkat. Oleh karena itu keberadaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonomi yang lain (sebagai badan eksekutif daerah), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

Perubahan paradigma baru untuk memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai cerminan atau penjelmaan rakyat, diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan haknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam mengantisipasi dan memperjuangkan serta menyerap informasi sesuai tuntutan yang berkembang.

Dengan demikian, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi diperlukan suatu organisasi yang solid dengan perencanaan yang matang baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Hal ini dimaksud juga untuk mengimbangi tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kini semakin luas sejalan dengan otonomi daerah sehingga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan jajarannya dituntut harus dinamis serta mampu

mengimbangi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sekarang semakin meningkat.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan (AKIP), maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur merasa perlu membuat suatu perencanaan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan yang diharapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Tantangan paradigma baru terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di era reformasi, dihadapkan pada berbagai tuntutan aspirasi baik dari individu/kelompok masyarakat/ormas dan LSM, maupun kelembagaan, sehingga dengan semakin banyaknya input/aspirasi dari masyarakat, maka tantangan penyelenggaraan pemerintahan baik terhadap pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan akan semakin meningkat. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur perlu lebih meningkatkan kinerja dalam mengimbangi tugas dan Fungsinya, maupun hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis (Renstra) dapat dijadikan sebagai acuan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsinya.

B. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu timur

dan Kabupaten Mamuju utara di propinsi Sulawesi selatan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang APBD Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Tahun 2019 Nomor 3);

C. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur NOMOR 54 TAHUN 2021 tentang Kedudukan, susnan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilakukan secara partisipatif merupakan wahana untuk mencapai kesepakatan dan memantapkan komitmen satuan kerja. Untuk itu kinerja harus memuat spesifikasi yang jelas dan dapat dijadikan sebagai dasar akuntabilitas atas prestasi yang telah disepakati dalam komitmen kinerja (Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja).

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur tidak hanya dituntut profesional dalam melaksanakan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi juga dituntut lebih akuntabel, dalam pengertian tidak hanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 memenuhi standard atau spesifikasi dalam komitmen kinerja, tetapi lebih jauh dari itu sepanjang sumber daya yang dipercayakan kepadanya dapat digunakan lebih efektif dan efisien lagi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan acuan dalam penyusunan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah :

1. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Tahun 2024;
2. Menyediakan arahan penyusunan penetapan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Tahun 2024;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

E. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Menghubungkan perencanaan strategis, rencana tindak lanjut, maupun perencanaan operasional yang terinci;
- b. Mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran;
- c. Memudahkan melakukan pengukuran kinerja;
- d. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja, melancarkan mekanisme umpan balik peningkatan kinerja;
- e. Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit kerja;
- f. Memudahkan dalam membantu spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkan pencapaian kinerja.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah.

C. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan tentang kewenangan, tugas pokok dan struktur organisasi.

D. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

E. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Memuat penjelasan tentang manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

F. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2023 yang akan memberikan informasi informasi sejauh mana

keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2024. Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Perangkat Daerah.
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran dan harapan disusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Perangkat Daerah Tahun 2023

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 serta berorientasi pada sasaran serta indikator dan target kinerja. Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, memuat capaian Sasaran Strategis diantaranya yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Kinerja Kesektarian Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik. Capaian kinerja 81,21%. Terdiri dari 8 Kegiatan 18 Sub Kegiatan memenuhi target kinerja.
2. Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan. Capaian kinerja 98,86%. Terdiri dari 10 Kegiatan 36 Sub Kegiatan memenuhi target kinerja. Adapun rincian capaian indikator sasaran Tahun 2023 dituangkan dalam tabel berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatkannya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelolah Pemerintahan yang Lebih Baik.	Persentase Ranperdah yang disetujui bersama	90%	80%	Tidak Tercapai
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	90%	100%	Tercapai
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.	Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD	100%	96,86%	Tercapai

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2023

1. Sasaran Strategis

Perumusan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur menjadi satu dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022- 2026 yaitu "Visi Kepala Daerah Terpilih adalah **" Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya"**. Dalam rumusan visi ini terkandung makna dari setiap pokok visi adalah sebagai berikut:

- **Berkelanjutan** yang mengandung makna bahwa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjuta dari apa yang di lakukan hari ini,

kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan, pembangunan yang dilakukan ditekankan pula pada pentingnya mempersiapkan generasi penerus dari generasi yang ada pada saat ini.

- **Lebih maju** mengandung makna apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian – capaian yang menggembirakan di masa lalu tidak harus membuat Luwu Timur menjadi legah, melainkan ini sejainya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi.
- **Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya** mengandung makna apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan Ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap Langkah- langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KET			
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Pada Sekretariat DPRD	100%	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata-Rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi (%)	100%	28.584.558.694	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dokumen	40.206.350	Bagian Umum Dan Keuangan
										2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5.973.000		
										3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5.073.300		
										4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang disusun	10 Laporan	11.559.000		
								2	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	3.448.831.569		
										2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 Laporan	86.404.800		

												Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu		
								3	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	4 Laporan	24.093.850
								4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	357.780.000
										2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	20 Orang	223.964.550
								5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 paket	35.425.000
										2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	65.500.000
										3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	2 Paket	7.142.000

										4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	9 Paket	137.009.700
										5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan/atau Penggandaan yang disediakan	3 Paket	260.747.300
										6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	247.900.000
										7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	261.992.000
										8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	110 Kali	627.580.000
								6	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	10 Unit	534.750.000
										2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	1.527.500.000

										3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	8 Unit	85.700.000
								7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	51.429.100
										2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	36 Laporan	500.040.000
										3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	21 Laporan	327.000.000
								8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Unit	163.700.000
										2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	190 Unit	139.580.000

											3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang terpelihara	6 Unit	54.000.000
											4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	180.000.000
											5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	130.000.000
									9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD yang terbayarkan	35 Orang	17.041.897.175
											2	Penyediaan pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD yang disediakan	35 Paket	543.780.000
											3	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check-Up	35 Orang	210.000.000
									10	Layanan Administrasi DPRD	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3 Paket	1.248.000.000

Meningkatkannya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik.	Persentase Ranperdah yang disetujui bersama	90%	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	90%	17.903.779.061	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Ranperda yang dibahas	18 Dokumen	2.152.041.586	Bagian Persidangan & Perundang-Undangan		
										2	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dokumen Kajian Perundang-Undangan yang diselenggarakan	18 Dokumen	550.657.500			
	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti								2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUA-PPAS yang dibahas	2 Dokumen	93.142.650	Bagian Fasilitasi Pengawasan & Penganggaran	
											2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas	2 Dokumen	112.495.800		
											3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD yang dibahas	1 Dokumen	378.710.900		

										4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan yang dibahas	1 Dokumen	379.991.500		
										5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang dibahas	1 Dokumen	359.313.700		
								3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang diawasi	4 Laporan	1.608.204.300	Bagian Fasilitasi Pengawasan & Penganggaran	
										2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	1.884.465.425		
										3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	1.711.571.800		
										4	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen hasil Pengawasan Tindakan Lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan dan BPK yang diawasi	1 Dokumen	278.782.700		

										5	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang diawasi	1 Dokumen	294.055.100		
									4	Peningkatan Kapasitas DPRD	1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1.757.588.500	Bagian Persidangan & Perundangan-g-Undangan
										2	Penyediaan Kelompok pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang tersedia	3 Orang	133.221.000		
										3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	6 Orang	294.000.000		
										4	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang disusun	1 Dokumen	4.310.500		
									6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik yang diawasi	3 Laporan	47.866.000	
									7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	27 Dokumen	1.445.300.000	Bagian Persidangan & Perundangan-Undangan
									8	Fasilitasi Tugas DPRD	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan	70 Dokumen	3.001.852.700	Bagian Persidangan & Perundang

BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah selesai disusun perlu disosialisasikan kepada para pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur. Dengan sosialisasi ini diharapkan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai. Rencana pencapaian target dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) secara periodik perlu dipantau secara teratur, sehingga jika terjadi perubahan asumsi yang dipergunakan dalam penetapan target/rencana dan dapat menyebabkan target, dapat diatasi sedini mungkin. Selain itu evaluasi dimaksudkan untuk mendeteksi apakah target yang direncanakan masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Akhirnya diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja seluruh pegawai dalam mewujudkan good governance di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur.

